

**KONSEP RECHTERLIJK PARDON TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
RINGAN UNTUK MENGATASI OVER CAPACITY  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

Oleh : Muyassaroh<sup>1</sup>, Ridwan<sup>2</sup>, Reine Rofiana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
muyassh99@gmail.com

<sup>2</sup> dan <sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
ridwanfh@untirta.ac.id dan reine@untirta.ac.id

---

**ABSTRACT**

*Crimes that occurred are growing, which causes over capacity in correctional institutions, the biggest contributors that ranks second is theft crime which includes mild theft crimes. Based on this, the main problem studied in this study is regarding how considerations are usually given by judges to perpetrators of minor crimes in the Old Criminal Code and how is the concept rechterlijk pardon in the New Criminal Code to perpetrators of minor crimes, as an effort to help the overcapacity correctional institutions. This research was conducted using normative juridical methods. Approach uses a legal approach. The data sources used are secondary sources from primary legal then analyzed qualitatively. This research concludes, judge's consideration which is usually given by judges to perpetrators of minor crime, especially in mild theft, is only rigid considerations in accordance with the provisions of the law, without considering that judges may consider the sense of justice living in society. The judge's forgiveness given to the perpetrators of minor crimes, especially mild theft, can be given by the judge by paying attention to the sense of justice living in society by paying attention to the sense of justice living in society so that if the judge believes that imposing a crime is not useful to prevent the perpetrator from repeating the crime and is of the opinion that giving forgiveness will bring benefits and impacts better for the offender then the judge can give pardon. Based on this, the concept of rechterlijk pardon in the New Criminal Code is very important to be implemented immediately to overcome the over capacity of correctional institutions.*

---

**Keywords: Consideration of Judges, Misdemeanors, Rechterlijk Pardon, Correctional Over Capacity**

**ABSTRAK**

Kejahatan yang semakin berkembang, menyebabkan *over capacity* lembaga pemasyarakatan, penyumbang terbesar, menempati urutan kedua yakni tindak pidana pencurian yang di dalamnya termasuk pencurian ringan. Berdasarkan hal tersebut permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini yakni mengenai bagaimana pertimbangan yang biasanya diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan (tipiring) dalam KUHP Lama dan bagaimana konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam KUHP Baru terhadap pelaku tindak pidana ringan, sebagai upaya untuk membantu mengatasi *over capacity* lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data sekunder dari bahan hukum primer, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hakim yang biasanya diberikan hakim terhadap pelaku tipiring khususnya pada pencurian ringan, hanya berupa pertimbangan kaku yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa

---

<sup>1</sup> Alumni Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

mempertimbangkan bahwa hakim dapat mempertimbangkan rasa keadilan yang tengah hidup dalam masyarakat. Permaafan hakim yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan dapat diberikan hakim dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga apabila hakim dengan keyakinannya memandang bahwa penjatuhan pidana tidak bermanfaat untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana dan berpendapat bahwa pemberian maaf akan membawa manfaat serta dampak yang lebih baik bagi pelaku maka hakim dapat memberikan Permaafan. Berdasarkan hal tersebut konsep *rechterlijk pardon* dalam KUHP Baru sangat penting untuk segera diterapkan untuk mengatasi *over capacity* lembaga pemasyarakatan.

---

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Ringan, *Rechterlijk Pardon*, *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman, kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat semakin berkembang, yang menyebabkan terjadinya kelebihan kapasitas atau *over capacity* pada Lembaga pemasyarakatan yang ada. Berdasarkan data per 12 September 2021, yang diperoleh dari Kemenkumham, kapasitas lapas di 33 Kantor Wilayah yaitu untuk 134.835 orang, tetapi jumlah penghuninya mencapai 271.007 orang. Hal ini berarti telah terjadi kelebihan kapasitas penghuni lapas sebanyak 136.173 orang atau lebih dari dua kali lipat dari total penghuni yang seharusnya, yang berarti terjadi *over capacity* sebesar 101%.<sup>4</sup>

Kelebihan kapasitas atau *over capacity* yang banyak dialami oleh lembaga pemasyarakatan yang banyak terjadi saat ini menimbulkan berbagai efek negatif, seperti halnya, terjadi kebakaran pada lapas kelas 1 Tangerang yang menyebabkan 41 orang meninggal dunia, lapas yang terbakar tersebut menurut data dari Ditjen PAS berkapasitas 600 orang namun dihuni oleh 2.072 orang yang

berarti mengalami kelebihan kapasitas atau *over capacity* hingga 245%.<sup>5</sup> Bareskrim polri juga mengungkap bahwa banyak kasus tindak pidana khususnya penipuan daring yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Kelebihan kapasitas atau *over capacity* pada lapas terjadi disebabkan oleh tingginya jumlah warga binaan yang masuk, yang tidak berbanding lurus dengan kapasitas lembaga pemasyarakatan.<sup>7</sup> Hal ini dapat diatasi dengan mengubah orientasi sistem peradilan pidana yang saat ini berfokus pada pengenaan pidana penjara. Hal inilah yang membuat semakin banyak orang yang masuk kedalam penjara bahkan terkadang untuk kasus tindak pidana ringan sekalipun. Kasus-kasus tersebut misalnya saja seperti kasus nenek Minah yang dihukum 1 bulan 15 hari penjara

---

<sup>5</sup> Kronologi Kebakaran Lapas Tangerang, Api Berkobar Lebih dari 2 Jam, diakses 12 November 2021,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908100640-20-691267/kronologi-kebakaran-lapas-tangerang-api-berkobar-lebih-2-jam>

<sup>6</sup> Polri Ungkap Banyak Napi Jadi Pelaku Penipuan Daring dari Balik Lapas, diakses 21 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119151530-12-748629/polri-ungkap-banyak-napi-jadi-pelaku-penipuan-daring-dari-balik-lapas>.

<sup>7</sup> Ilham Panunggal Jati Darwin, "Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia" *Jurnal Cepalo*, Vol 3, No.2, 2019, DOI:10.25041/cepalo.v3no2.1847, hlm 81

---

<sup>4</sup> Viva Budy Kusnandar, Hampir Semua Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas, diakses 12 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>

dengan masa percobaan 3 bulan karena mencuri 3 buah kakao untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya, padahal nenek Minah telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi, namun nenek Minah tetap mendapatkan tuntutan hingga akhirnya dinyatakan secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian.<sup>8</sup> Selain kasus nenek minah, kasus tindak pidana ringan membuat kakek Samirin yang berusia 68 tahun, di vonis 2 bulan 4 hari penjara karena mencuri getah pohon karet seberat 1.9 kilogram bernilai Rp. 17.400,00 di sebuah perkebunan.<sup>9</sup> Sehingga untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan menerapkan suatu konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*), untuk dapat membantu mengatasi *over capacity* dengan fokus pada pengurangan penjatuh pidana penjara khususnya pada kasus-kasus tindak pidana ringan seperti halnya kasus nenek Minah maupun kakek Samirin.

Konsep pemaafan hakim dapat dimaknai sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan dengan dasar keadilan di masyarakat.<sup>10</sup> Konsep pemaafan hakim merupakan konsep yang telah terlebih dahulu diterapkan di Belanda. Pengaturan mengenai konsep pemaafan hakim diatur dalam Pasal 9a KUHP Belanda yaitu:

<sup>8</sup> Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, diakses 10 Februari 2022, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

<sup>9</sup> Kisah Kakek Samirin Pungut Getah Karet Seharga Rp.17.000 di Perkebunan, di Vonis 2 Bulan Penjara, diakses 4 Juni 2022, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=3>

<sup>10</sup> Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Pantau KUHP, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa De Pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHAP, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm 4.*

*“The Judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter”.*<sup>11</sup>

“Terjemahan: Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan”.<sup>12</sup>

Permaafan hakim atau yang sering disebut sebagai *rechterlijk pardon/judicial pardon* dalam pemidanaan dilatarbelakangi oleh falsafah ide atau pokok pemikiran untuk menghindari kekakuan dalam sistem pemidanaan yang dijalankan oleh penegak hukum, selain itu karena kondisi muatan penjara atau lapas sudah tidak dapat menampung (*over capacity*) karena selalu dijadikan seolah-olah merupakan obat satu-satunya dan terakhir bagi para terpidana, sehingga untuk itu hakim dapat berperan untuk menyediakan klep/katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).<sup>13</sup>

Konsep pemaafan hakim sendiri memiliki tujuan sebagai alternatif pidana penjara, sebagai koreksi yuridis terhadap asas legalitas dan sebagai pencegahan

<sup>11</sup> Ridwan, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Serang: Untirta Press, 2020, hlm 35.

<sup>12</sup> Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Op.Cit*, hlm 2.

<sup>13</sup> Aristo Evandy dan Barda Nawawi, “Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Jurnal Law Reform*, Vol 13, No 1, 2017, DOI:10.14710/lr.v13i1.15949, hlm 37

untuk hukuman yang tidak perlu.<sup>14</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Andi Hamzah bahwa dalam konsep *rechterlijk pardon* apabila perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan.<sup>15</sup> Lebih lanjut Andi Hamzah mengatakan bahwa apabila penjahat yang melakukan delik ringan di penjara jangka pendek maka dapat berguru pada penjahat kawakan sehingga setelah keluar dari penjara justru mereka akan berubah menjadi penjahat ulung yang berbahaya bagi masyarakat dan dengan begitu tujuan dari pemyarakatan tidak dapat tercapai.<sup>16</sup> Sehingga konsep permaafan (*rechterlijk pardon*) tersebut dapat digunakan untuk menghindari efek negatif dari adanya penjara jangka pendek, yang menurut Sudarto, konsekuensi penjara jangka pendek tidak dapat dilakukannya pembinaan dengan hasil yang baik apabila pembinaannya terlampaui singkat.<sup>17</sup>

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan di dalam KUHP Lama?
2. Bagaimana konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) di dalam KUHP Baru sebagai upaya mengatasi *over capacity* di lembaga pemyarakatan?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana ringan di dalam KUHP Lama.

---

<sup>14</sup> Mufatikhatul Farikhah, "The Judicial Pardon as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure", *Padjadjaran Journal of Law*, Vol 8 No 1, 2021, DOI: 10.22304/pjih.v8n1.a1, hlm 5.

<sup>15</sup> Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 137.

<sup>16</sup> Lukman Hakim, "Penerapan Konsep "Permaafan Hakim" Sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 5, No 2, 2019, DOI:10.31599/jkn.v5i2.435, hlm 196.

<sup>17</sup> *Ibid.*

2. Untuk mengetahui konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) di dalam KUHP Baru sebagai upaya mengatasi *over capacity* di lembaga pemyarakatan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang merupakan data yang mengacu pada kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, ketentuan internasional dan keputusan pengadilan. Metode pendekatan analisis kualitatif guna menghasilkan suatu data deskriptif mengenai permasalahan yang akan diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan dalam KUHP Lama

Menurut Haryanto Dwiatmodjo, hakim dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya untuk mengadili wajib berorientasi pada asas *equality before the law*, hal ini sangat penting untuk diterapkan bagi para hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman karena dengan begitu akan terjamin kebebasan tiap-tiap anggota majelis hakim untuk mengemukakan pertimbangan dan pendapatnya dalam menghasilkan putusan.<sup>18</sup> Pertimbangan hukum dalam suatu putusan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang

---

<sup>18</sup> Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao (Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT)", *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial, Vol 5 No 1, 2012, DOI: 10.29123/jy.v5i1.178, hlm 102.

diputuskannya dalam amar putusan, sehingga yang diputuskan diamar harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam tubuh putusan.<sup>19</sup>

Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan keadaan memberatkan maupun keadaan meringankan. Peraturan perundang-undangan sendiri tidak secara jelas merumuskan apa yang dimaksud keadaan memberatkan dan meringankan dan apa-apa saja yang dapat dinilai sebagai keadaan memberatkan dan keadaan meringankan.<sup>20</sup> Menurut *Black's Law Dictionary*, keadaan atau *circumstance* diartikan sebagai *an accompanying or accessory fact, event, or condition* (sebuah fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai atau melengkapi) dan dalam hal ini *circumstance* berarti menyertai atau melengkapi.<sup>21</sup> Karakteristik keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni:<sup>22</sup>

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku berkaitan dengan tindak pidana, secara singkat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana, dapat berupa: suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana; dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Rumusnya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri, jika rumusan perbuatan pidana pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan yang

memberatkan dan meringankan itu berada diluar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri pertama diatas. Pengertian keadaan yang memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan keadaan penyertaan yang dirumuskan dalam delik yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan.

3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat berbahayanya si pelaku, yang mempengaruhi ukuran berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan yang biasanya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yakni: pertimbangan keadaan yang memberatkan misalnya dapat dilihat dari seberapa banyak hal yang dilanggar dan keadaan lain yang menyertai serta tingkat berbahayanya pelaku dan merupakan pengulangan (*recidive*) atau bukan, sedangkan pertimbangan keadaan meringankan biasanya mengenai hal-hal berikut:<sup>23</sup>

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan tidak mempersulit jalannya sidang;
2. Terdakwa masih berusia muda atau bersetatus pelajar/mahasiswa;
3. Terdakwa maupun keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada korban maupun keluarga korban;
4. Terdakwa memberikan ganti rugi pada korban;
5. Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;
7. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

---

<sup>19</sup> Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Pengadilan Negeri Kediri, Vol 7, No.1, 2018, DOI:10.25216/JHP.7.1.2018.87-108, hlm 88.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 89.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 91.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 97-98.

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana ringan, khususnya pada pelaku tindak pidana pencurian ringan wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, seperti halnya pertimbangan-pertimbangan hakim berikut yang diberikan dalam menjatuhkan putusan pada kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan, yakni sebagai berikut: (lihat Tabel)

1. Pelaku

Unsur keadaan pribadi pelaku adalah mempertimbangkan aspek individu pelaku tindak pidana, yang dapat dilihat dengan mencari seluk beluk atau asal-usul pelaku hingga keluarganya serta kehidupannya dalam masyarakat atau dapat pula dilakukan dengan bantuan ilmu psikologis atau karakterologi.

2. Keadaan Pada Waktu Dilakukan Tindak Pidana dan Setelahnnya

Unsur ini melihat pada kondisi-kondisi yang mengikuti pelaku pada saat terjadinya tindak pidana dan setelah tindak pidana itu terjadi seperti kecakapan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan, perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan atau bukan, apakah perbuatan tersebut telah direncanakan, kerugian dan penderitaan yang dialami korban, serta peran korban terhadap terjadinya tindak pidana.

3. Dapat dijadikan Dasar Pertimbangan

Unsur dapat dijadikan dasar pertimbangan memiliki makna yang subjektif bahwa hakim bisa saja tetap menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini akan berdampak pada ketidakpastian hukum, karena dikhawatirkan akan menimbulkan putusan yang diskriminatif atau berpihak.

4. Tidak Menjatuhkan Pidana atau Tindakan

Unsur tidak menjatuhkan sanksi pidana atau tindakan dalam hal ini dapat diartikan bahwa pemberian maaf tersebut tetap dilakukan dengan mekanisme putusan hakim. Artinya dalam putusan hakim dicantumkan tidak menjatuhkan pidana ataupun tidak mengenakan sanksi tindakan namun tetap pula mencantumkan bahwa terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal ini akan dapat terlihat bahwa putusan yang diberikan berdasarkan pada Asas *Rechterlijk Pardon* (permaafan hakim).

5. Keadilan dan Kemanusiaan

Unsur ini memiliki penafsiran yang sangat luas jika dibandingkan dengan unsur yang lainnya. Keadilan dan kemanusiaan memiliki sifat yang abstrak dan tidak terbatas ruang dan waktu. Siapapun dapat memberikan definisi terhadap keadilan dan kemanusiaan tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Keadilan mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap masyarakat begitupun dengan kemanusiaan tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Dalam KUHP Baru batasan terhadap keadilan dan kemanusiaan yang dijadikan pertimbangan tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga ini berdampak pada luasnya definisi yang dapat diberikan. Mengenai keadilan pada hukum pidana maka harus disesuaikan dengan perbuatan pelaku, parameter keadilan dalam masyarakat, dan juga korban karena hal ini akan membawa implikasi pada hukuman yang dijatuhkan. Untuk itu mengacu pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa keadilan yang diharapkan diwujudkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keadilan yang ada dalam masyarakat.

Berdasar pada unsur ringannya perbuatan diatas, rumusan pasal mengenai

tindak pidana ringan yang dimungkinkan untuk dapat menggunakan konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dalam Pasal 54 ayat 2, yakni seperti pasal-pasal dalam KUHP Lama berikut: Pasal 302 ayat 1, 315, 352 ayat 1, 364, 373, 379, 407 ayat 1, 482. Juga Pasal-Pasal berikut dalam KUHP Baru: Pasal 436, 471 ayat 1, 478, 487, 494.

Konsep permaafan hakim yang terdapat dalam KUHP Baru yakni pada Pasal 54 ayat 2 dapat memberikan kemungkinan pada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana, namun terdapat pembatasan agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat *rechterlijk pardon* yakni: ringannya perbuatan; ringannya keadaan pribadi pembuat dan atau; ringannya keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>24</sup>

Konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) dapat digunakan dalam hal membantu mengatasi perkembangan kejahatan yang terus meningkat hingga membuat lembaga pemasyarakatan mengalami *over capacity* dan membuat lapas dihuni oleh para pelaku kejahatan pencurian yang menempati posisi kedua sebagai penghuni lapas terbesar dengan jumlah 17.695 warga binaan.<sup>25</sup> Sehingga untuk itu pengaturan mengenai konsep permaafan hakim yang diatur dalam Pasal 54 ayat 2 ini dapat diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana ringan khususnya pencurian ringan, sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 364 KUHP yang kemudian diubah ke dalam Pasal 478 KUHP Baru yang diharapkan dapat

membantu mengatasi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan.

---

<sup>24</sup> Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi *Rechterlijk Pardon* atau Permaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Op.Cit*, hlm 49.

<sup>25</sup>Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Publik Ditjenpas, diakses 04 Juni 2022, <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/jumlah-wbp-berdasarkan-jenis-kejahatan>

No	Kasus TIPIRING	Masalah	Pertimbangan Hakim	Putusan
1	Elmi Fahrizal Alias Fahri (42 tahun) <sup>26</sup>	Pencurian 6 (enam) janjang buah kelapa sawit sebesar Rp.144.000 rupiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya</li> <li>• Unsur tindak pidana ringan terpenuhi</li> <li>• Terbukti pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan alasan pemaaf atau pembenar dan Terdakwa termasuk yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak termasuk kategori pengecualian (pasal 44 KUHP)</li> </ul>	Pidana penjara 25 hari dan membayar biaya perkara Rp.5000 rupiah
2	Basri Als Aceng Bin Nana (27 tahun) <sup>27</sup>	Pencurian Ringan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan</li> <li>• Terdakwa dan korban satu kampung</li> </ul>	Pidana penjara 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan dan membayar biaya perkara Rp.2000 rupiah
3	Anwar Bin Makrup (29 Tahun) <sup>28</sup>	Pencurian 2 (dua) buah gas elpiji 3 kg sebesar Rp.350.000 rupiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan keterangan para saksi-saksi Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana</li> <li>• Mengingat Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan lain yang bersangkutan</li> </ul>	Pidana penjara 5 bulan dan membayar biaya perkara Rp.5000 rupiah

<sup>26</sup> Putusan Nomor 177/Pid.C/2020/PN Rap

<sup>27</sup> Putusan Nomor 2/Pid.C/2020.PN Srg

<sup>28</sup> Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Ptk



#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap para pelaku tindak pidana ringan di Indonesia dalam KUHP Lama hanya mendasar pada pertimbangan kaku baik secara yuridis dan non yuridis seperti mengenai kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan tiada alasan pemaaf dan pembenar yang akan menjadi bahan pertimbangan sebagai hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan. Sehingga apabila hakim di hadapkan dengan suatu perkara yang perbuatan pidananya telah memenuhi rumusan delik maka sudah pasti pelaku akan dikenakan pidana, padahal seharusnya hakim tidak boleh hanya berpegang pada ketentuan undang-undang saja melainkan peka terhadap rasa keadilan yang tengah hidup dimasyarakat.
2. Konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) yang diatur dalam KUHP Baru dapat diterapkan terhadap para pelaku tindak pidana ringan, khususnya pencurian ringan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sehingga apabila hakim dengan keyakinannya memandang bahwa pengenaan pidana penjara tidak bermanfaat untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana dan berpendapat bahwa pemberian maaf akan membawa dampak yang lebih baik bagi pelaku, maka atas dasar pertimbangan tersebut hakim dapat memutuskan bahwa terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dapat diberikan permaafan oleh hakim (*rechterlijk pardon*), yang mana pada prakteknya nanti sebelum ada peraturan pelaksananya (KUHP) maka hakim dapat mengembangkan yurisprudensi untuk dapat mengakomodir konsep permaafan hakim agar Pasal permaafan hakim yang ada dalam KUHP Baru

tersebut tidak hanya menjadi “Pasal Mati” namun akan berguna sebagai klep pengaman pada perkara tertentu yang berpotensi melukai rasa keadilan dimasyarakat.

##### B. Saran

1. Hakim dalam pertimbangannya memberikan putusan pada pelaku tindak pidana ringan seharusnya tidak hanya berdasar pada undang-undang namun juga hakim dapat melihat rasa keadilan yang tengah hidup dimasyarakat, bukan hanya karena telah memenuhi rumusan delik ataupun karena tidak adanya unsur pemaaf maupun pembenar, namun lebih memperhatikan pada pokok perkara yang sedang ditangani bukan hanya pada nominal kerugian yang kecil namun lebih kepada kemanfaatan apabila menjatuhkan pidana pada pelaku, Untuk itu hakim berdasarkan keyakinannya dengan melihat rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta kemanfaatan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana ringan, hakim dapat memberikan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*).
2. Konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) merupakan sebuah konsep yang akan menjadi klep pengaman apabila hakim menemukan suatu perkara yang dirasa akan menyakiti rasa keadilan yang tengah hidup dimasyarakat, dengan adanya konsep ini hakim dapat membuat keputusan sesuai dengan hati nuraninya tanpa terhalang dengan aturan kaku dalam asas legalitas. Konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) juga memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meski pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana dengan dasar rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Permaafan hakim dapat diberikan pada pelaku yang melakukan kejahatan yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan yang diancam maksimal 3 bulan

penjara, kerugian yang di derita korban sangat kecil, dan sebisa mungkin pelaku telah memberikan ganti kerugian yang di derita korban, motif kejahatan yang dilakukan bukan semata-mata untuk dirinya sendiri ataupun untuk bersenang-senang, melainkan karena motif ekonomi yang mendesak untuk segera di penuhi, pelaku belum pernah di hukum juga bukan merupakan seorang residivis. selain itu dalam hal penanganan tindak pidana ringan ini juga perlu segera untuk dibuatkan aturan pelaksanaannya karena sampai saat ini dimana RKUHP telah di undangkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, belum ada aturan pelaksana yang dapat mengakomodir konsep permaafan hakim (*rechterlijk pardon*), untuk itu dalam RKUHAP yang akan datang perlu untuk segera dirumuskan suatu Pasal mengenai putusan permaafan hakim yang dapat mengakomodir konsep permaafan hakim, sehingga diharapkan kedepannya *over capacity* di lembaga pasyarakatan dapat berkurang dengan adanya konsep tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU BACAAN

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni. 2007.
- Ridwan. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Serang: Untirta Press. 2020.

### B. SUMBER LAIN

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Pantau KUHP, *Tinjauan Atas Non Imposing of A Penalty/Rechterlijk Pardon /Dispensa De Pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.
- Aristo Evandy dan Barda Nawawi, "Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia", *Jurnal Law Reform*, Vol 13, No.1, 2017, DOI:10.14710/lr.v13i1.15949
- Dwi Hananta, "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringkandan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Pengadilan Negeri Kediri, Vol 7, No.1, 2018, DOI:10.25216/JHP.7.1.2018.87-108
- Haryanto Dwiatmodjo, "Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Kasus Pencurian Kakao (Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT)", *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial, Vol 5 No 1, 2012, DOI: 10.29123/jy.v5i1.178
- Ilham Panunggal Jati Darwin, "Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pasyarakatan di Indonesia", *Jurnal Cepalo*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung, Vol 3, No.2, 2019, DOI: 10.25041/cepalo.v3no2.1847
- Kisah Kakek Samirin Pungut Getah Karet Seharga Rp.17.000 di Perkebunan, di Vonis 2 Bulan Penjara, diakses 04 Juni 2022, <https://regional.kompas.com/read/2020/01/18/05450051/kisah-kakek-samirin-pungut-getah-karet-seharga-rp-17000-di-perkebunan?page=3>
- Kronologi Kebakaran Lapas Tangerang, Api Berkobar Lebih dari 2 Jam, diakses 12 November 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908100640-20-691267/kronologi-kebakaran-lapas-tangerang-api-berkobar-lebih-2-jam>

- Lukman Hakim, "Penerapan Konsep "Permaafan Hakim" Sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 5, No 2, 2019, DOI:10.31599/jkn.v5i2.435
- Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, diakses 10 Februari 2022, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>
- Mufatikhatul Farikhah, "Rekonseptualisasi *Judicial Pardon* dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48 No 3, 2018. DOI: 10.21143/jhp.vol48.no3.1746
- Mufatikhatul Farikhah, "*The Judicial Pardon as a Method of Court Decision in the Reform of Indonesian Criminal Law Procedure*", *Padjadjaran Journal of Law*, Vol 8 No 1, 2021, DOI: 10.22304/pjih.v8n1.a1
- MYS/KAR, "Mengenang Bismar: Yang Angkat Bicara tentang *Rechterlijk Pardon*", diakses 04 Juni 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/a/yang-angkat-bicara-tentang-irechterlijke-pardon-ilt55a79d494464>
- Polri Ungkap Banyak Napi Jadi Pelaku Penipuan Daring dari Balik Lapas, diakses 21 Januari 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220119151530-12-748629/polri-ungkap-banyak-napi-jadi-pelaku-penipuan-daring-dari-balik-lapas>
- Putu Mery Lusyana dan I ketut Rai, "Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) dalam RKUHP", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 9 No 9, 2020, DOI: 10.24843
- Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Publik Ditjenpas, diakses 04 Juni 2022, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/tingkat-hunian-lembaga-pemasyarakatan-dan-rumahan-tahanan-negara>
- Viva Budy Kusnandar, "Hampir Semua Lapas di Indonesia Kelebihan Kapasitas", diakses 12 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>
- Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan", *Voice Justisia (Jurnal Hukum dan Keadilan)*", Vol 3 No 2, 2019.